

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penulisan tesis, maka penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan yang mengatur berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah terutama yang berkaitan dengan perencanaan belum sepenuhnya memuat kriteria ideal dimana hal ini dikarenakan penerapan partisipasi masyarakat ternyata belum disertai dengan aturan mengenai mekanisme yang jelas dan penerapan sanksi apabila prinsip partisipasi masyarakat ini diabaikan. Sehingga pengaturan mengenai partisipasi masyarakat ini juga belum tegas dibuat oleh pembentuk peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD melalui DPRD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimana lebih memprioritaskan pada pembangunan infrastruktur padahal pemberdayaan masyarakat juga tak kalah penting. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPD melalui Pemerintah Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimana kegiatan musrenbang hanya masih dalam tahap formalitas saja belum kepada substansinya serta masyarakat belum mendapatkan akses data yang cukup terkait perencanaan pembangunan daerah. Hal ini

menimbulkan kurangnya peran serta masyarakat dalam upaya pembangunan daerah demi kemajuan daerah.

3. Konsep ideal dari partisipasi masyarakat berdasarkan negara-negara yang telah menerapkannya secara baik yakni di Filipina dan Brazil, intinya dimana adanya pemeriksaan kembali sebelum usulan itu diputuskan untuk dimasukkan dalam anggaran sedangkan di Indonesia khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, hal seperti ini tidak ada, usulan dari musrenbang itu tidak ada sarana untuk tindak lanjutnya dimana masyarakat harus menerima saja keputusan tanpa adanya hak untuk menggugat keputusan tersebut. Akan tetapi, di Indonesia konsep ideal dalam partisipasi masyarakat yang ideal diterapkan yakni disesuaikan dengan konsep adat dan budaya daerah masing-masing. Dimana masyarakat provinsi jambi lebih mengenal adanya toleransi dalam pengambilan keputusan yakni lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dituangkan penulis dalam pembahasan tesis ini sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kekuatan hukum partisipasi masyarakat melalui pemerintah dengan musyawarah perencanaan pembangunan maka perlu adanya instrumen hukum yang menjamin kekuatan hukum dari partisipasi masyarakat itu sendiri dalam perencanaan pembangunan baik secara nasional dalam bentuk peraturan

perundang-undangan maupun ditingkat lokal dalam bentuk peraturan daerah.

2. Dalam partisipasi masyarakat itu, pentingnya upaya untuk pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat bisa semakin percaya diri dan mampu untuk berkontribusi secara aktif dalam perencanaan pembangunan yang pada akhirnya bisa mencapai tujuan dari negara Indonesia itu sendiri yakni untuk memajukan kesejahteraan umum.

3. Sebaiknya pembentuk undang-undang harus lebih mempertegas sanksi apabila partisipasi masyarakat ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya mengingat partisipasi masyarakat ini adalah tonggak dan unsur utama dari perwujudan demokrasi. Selain itu, pentingnya penerapan transparansi agar setiap keputusan itu bisa ada timbal baliknya dari masyarakat. Karena tanpa adanya transparansi dari Lembaga yang berwenang, hal ini akan menimbulkan kesulitan dalam perwujudan partisipasi masyarakat yang baik dan sesuai dengan harapan dari masyarakat itu sendiri. Serta konsep adat dan budaya lebih dikedepankan lagi dalam mendukung pembangunan dimana lebih mengutamakan konsep toleransi, saling hormat-menghormati sehingga lebih mengedepankan musyawarah untuk mufakat demi kebaikan bersama.